



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam - Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 36 Tahun 2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- Bahwa Berdasarkan permohonan dan DESSI EFFAWATI, S.Pd Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD MANDIRI SEJAHTERA 2)
 - Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma
- MENGINGAT**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ,
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
 - Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma
- MEMPERHATIKAN**
- Surat Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/60/DISDIKBUD/III/2016 serta Lampiran-Lampirannya.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- PERTAMA**
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada
- Nama Lembaga : "PAUD MANDIRI SEJAHTERA 2"
- Nomor Induk Berusaha : 022010019000021
- Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Program/Layanan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
- Kelurahan / Desa : Lubuk Sahung
- Kecamatan : Sukaraja
- Kabupaten : Seluma
- Provinsi : Bengkulu
- Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan : Dessi Effawati, S.Pd
- KEDUA**
- Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- KETIGA**
- Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ,

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 06 September 2024

KEPALA DPMPTSP

Arlan Aksa, S.Sos

NIP. 19670502 198811 1 001

Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.